



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN  
DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*A JURIDICAL ANALYSIS ON THE MARRIAGE DISPENSATION STIPULATION  
IN ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE*

**Moh. Rizal Fadilah**

**NIM : 130710101414**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN  
DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*A JURIDICAL ANALYSIS ON THE MARRIAGE DISPENSATION STIPULATION  
IN ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE*

**Moh. Rizal Fadilah**

**NIM : 130710101414**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

### MOTTO

“Hati-hatilah saudaraku.

Hubungan yang meski berdasar saling suka,saling cinta, saling sayang,  
belum lah dianggap legal sebelum disahkan dengan akad nikah yang sakral.

Pernikahan barulah pintu masuk untuk menghalalkan cinta”.<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup>Ahmad Rifa'i Rif'an, 2016, *Ya Allah, Siapa Jodohku?*, Jakarta: Elex Media Komputindo, hlm. 27.

## PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat, tercinta, terkasih dan tersayang yang tiada letih selalu memberikan dukungannya baik secara moral, material dan spiritual:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sudari dan Ibunda Samini yang selalu memberikan tuntunan kasih sayang disetiap langkahku, mendo'akan disetiap ikhtiarku, serta mengarahkan disetiap tujuanku.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempatku membuka jendela Ilmu Dunia.
3. Bapak/Ibu Guru SD, SMP dan SMK serta Bapak/Ibu Dosen yang telah ikhlas dan penuh dengan ketulusan dalam memberikan pengarahan, bimbingan, serta pembekalan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

**PRASYARAT GELAR**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN  
DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*A JURIDICAL ANALYSIS ON THE MARRIAGE DISPENSATION STIPULATION  
IN ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**Moh. Rizal Fadilah**

**NIM : 130710101414**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 07 MARET 2017


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.  
NIP : 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Emi Zubaida, S.H., M.H.  
NIP : 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN  
DISPENSASI PERKAWINAN DALAM PASAL 7 UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

*A JURIDICAL ANALYSIS ON THE MARRIAGE DISPENSATION STIPULATION  
IN ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 1 YEAR 1974 ABOUT MARRIAGE*

Oleh:


**Moh. Rizal Fadilah**  
NIM : 130710101414

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.**  
NIP:197306271997022001



**Emi Zuhika, S.H., M.H.**  
NIP: 197703022000122001

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Dr. Nurti Ghufron, S.H., M.H.**  
NIP: 197409221999031003

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 07

Bulan : Maret

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


**Panitia Penguji:**

**Ketua,**



Mardi Handono, S.H., M.H.  
NIP : 196312041989021001

**Sekretaris,**




Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.  
NIP : 198210192006042001

**Anggota Penguji:**

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. : .....  
NIP: 197306271997022001



Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP: 197703022000122001

: .....  


PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh. Rizal Fadilah

NIM : 130710101414

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul "**Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Dispensasi Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kesalahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan tidak benar.

Jember, 07 Maret 2017



**Moh. Rizal Fadilah**  
**NIM : 130710101414**

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Dispensasi Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini dibutuhkan kerja keras dan ketekunan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ditemui dalam penulisannya. Setiap Do’a dan dorongan semangat yang baik dari orang-orang terdekat merupakan anugrah terindah yang dapat menemani disetiap pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat, apresiasi dan terimakasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan dorongan semangat serta mendampingi hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota atas kesediaan meluangkan waktunya untuk pendampingan dalam memberikan nasihat, dorongan, ilmu pengetahuan, serta pengarahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji atas kesediannya untuk menjadi dosen penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah memberikan berbagai masukan yang positif serta memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Iwan

- Rahmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang secara baik memantau, mengiringi, membimbing dan mengarahkan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  8. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata atas segala kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
  9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember secara keseluruhan yang selama penulis dalam setiap perkuliahannya selalu diberikan ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum secara baik, penuh kesabaran dan keuletan;
  10. Semua pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang secara cepat dan tepat senantiasa melayani serta memberikan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan;
  11. Keluargaku tercinta, terkasih dan tersayang, Ayahanda Sudari dan Ibunda Samini, serta sepupuku tersayang Ika Wahyuningrum, Mohammad Khoirul Ismail, Leo Bagus Pratama, Dimas Arif Maulana, Citra Dwi Oktaviani, Nazwa Putri Arinda, Soni Sahila Tua, Dede Dwi Fajar Gemilang, Arga Maulana Alfasalam, Nurul, Nikmatul Wakidah, Affan, Fitri, Naila, Lilik, Nuril Izza Umami, dan Nur Adinda, terimakasih atas Do'a, dorongan semangat, keceriaan, canda tawa dan limpahan kasih sayang selama ini;
  12. Adinda Ayyun Nurizzulfi yang selalu setia menemani dan memberikan Do'a, motivasi serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
  13. Ayahanda Sujianto, Ibunda Nurlaily dan Ananda Daffa Abi Ayyasy yang senantiasa memberikan motivasi kepada penulis dalam meraih cita-cita yang diinginkan;
  14. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Jauhar, terimakasih atas izin yang telah diberikan untuk menimba ilmu ukhrawi di Pondok Pesantren Al-Jauhar yang sekaligus merupakan tempat

tinggal selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember serta terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini sehingga penulis senantiasa dapat menjalani perkuliahan dengan baik dan disiplin;

15. Teman-teman Pengurus Harian Pondok Pesantren Al-Jauhar, Badrut Tamam Ibnu Ali, Ahmad Izrizal Anwar, M. Nurhudayah, M. Najib Sholakhudin, Nurul Kurniawan, M. Rosyadi Adnan, Miftahul Mufid dan Teman-teman Takmir Pondok Pesantren Al-Jauhar, M. Habib Sholahuddin, Nur Hasyim, Agus Febriyanto, M. Akhsan Aziz, M. Nur Faiz serta seluruh santri Al-Jauhar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan Do'a dan semangatnya selama ini;
16. Para sahabatku yang tergabung dalam grup *Dependent Team*, Roni Eko Susanto, Restu Adi Putra, Hasan Asy'ari, Dian Hildani Bariqoh dan Wisudaningtyas, yang selalu hadir dalam keadaan senang ataupun sedih, selalu memberikan motivasi, mendengarkan keluh kesah dan selalu memberikan nasihat;
17. Kakak-kakak senior yang kubanggakan di Fakultas Hukum, Fatchur Rohman, Azizi Chidayatullah, M. Indra Kusuma Yudha, Naila Rizki Zakiah, Gress Gustia Adrian Pah, Rizka Meisa, Arie Lutfi, Bintang Aulia Utama, Sabilla Joeda, Nicky Ledito, M. Rizal Rachman dan semua senior yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bimbingan, arahan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan selama ini;
18. Teman-teman yang kusayangi di Fakultas Hukum, Mohammad Salim Hafidi, Yuni Amalia, Hafis Fedi Andria, Alifatul Fikriyah, Ekanto Arut R., Bahjah Ayu Bakhta, Selly Ismi Q., Faroatut Takiyah, Alvin Dwi Nanda, Indramayu, Lita Dwi Oktaviani, Nurul Qisty, Ahmad Amirul Huda, Syamsul Hadi, Akbar Ridho Arifin, Reiyan Novandana, Woro Suhesti, Irena Hapsari, Adillata Maula, Christiana Boru, Hildan Fatchur, Diana Aristanti, Recy Rosillah, Zulkafy Rahmatilah, Ida Mahmida, Pinto Sijabad, Woro Ritno dan semua teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas panjatan Do'a dan dorongan semangatnya selama ini;

19. Teman-teman yang tergabung dalam Kelompok KKN 81 Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Muhammad Arifin, Illoh Puput Mulyati, Dzikri Kurnia, Satrio Hadi Saputro, Neli Serliana Sari, Dearisty Mutiara Pratiwi, Rina Dwi Kristina, Dwi Aida Rachmawati, dan Lilis Putri Anjasnurani yang telah memberikan warna dan semangat baru dalam kehidupan penulis sehingga membuat penulis termotivasi untuk menuangkan berbagai ide kreatif dalam penulisan skripsi ini;
20. Semua pihak yang penulis tidak dapat uraikan satu persatu, terimakasih atas bantuannya selama ini baik dari segi panjatan Do'a ataupun dorongan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amalan baik berupa Do'a, nasihat, dorongan semangat, bimbingan, arahan dan bantuan yang telah diberikan dibalas dengan balasan yang setimpal oleh Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis, pembaca serta berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 07 Maret 2017



**Moh. Rizal Fadilah**  
**NIM : 130710101414**

## RINGKASAN

Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya tidak pernah akan terlepas dari interaksi terhadap manusia yang lain, kebutuhan akan interaksi yang demikian diperlukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hidupnya agar senantiasa menjadi manusia yang berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi manusia lain disekitarnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut dapat diwujudkan berupa hubungan perkawinan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan dipenuhinya berbagai persyaratan dalam melangsungkan perkawinan yang salah satunya yakni syarat untuk memenuhi batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan dimana hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni untuk pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, tetapi dalam hal penyimpangan terhadap pasal tersebut dapat dimintakan suatu dispensasi perkawinan ke Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2). Dispensasi perkawinan tersebut tentu saja merupakan suatu hal yang dapat dijadikan jalan bagi pasangan usia muda untuk kawin. Sehingga dari hal inilah dapat dirumuskan suatu permasalahan yakni *Pertama*, Bagaimana pengaturan Dispensasi Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Kedua*, Apakah akibat hukum permohonan Dispensasi Perkawinan yang di tolak oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam skripsi ini, yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Historis atau Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku dan pendapat para ahli serta bahan non hukum yang meliputi kamus hukum dan berbagai bahan yang diambil dari internet, sedangkan analisis terhadap bahan hukum tersebut yakni menggunakan metode Deduktif.

Hasil penelitian ini terdiri atas dua hal. *Pertama*, dengan diaturnya pasal 7 ayat (2) mengenai dispensasi perkawinan maka hal ini secara tidak langsung telah menghilangkan fungsi dari pengaturan dalam pasal 7 ayat (1) yang menerangkan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, selain itu dispensasi perkawinan tersebut juga mendorong maraknya perkawinan usia dini di Indonesia karena dengan adanya penetapan dispensasi perkawinan tersebut semakin membuka peluang bagi para pasangan usia muda untuk kemudian berbondong-bondong meminta penetapan dispensasi perkawinan. *Kedua*,

penolakan atas permohonan dispensasi perkawinan akan berdampak secara logis bagi para pasangan, untuk pasangan yang sebelumnya tidak hamil dapat menyebabkan para pasangan menempuh jalur lain untuk kawin yakni perkawinan secara siri ataupun juga penolakan terhadap pasangan yang telah hamil hal ini secara jelas akan membuat anak yang dikandung nanti lahir tanpa memiliki ayah yuridis sehingga anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak luar kawin.

Rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini yakni memandang tujuan yang sejatinya ingin dicapai dalam pengaturan dispensasi perkawinan, karena dalam tahap pelaksanaannya lebih melindungi para pasangan usia muda untuk melangsungkan perkawinan, maka jelas hal ini akan menimbulkan suatu kemudharatan yang sangat besar, terlebih lagi pengaturannya secara jelas menyimpangi batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dan norma yang diatur juga masih banyak menimbulkan kerancuan sehingga dalam hal ini sudah seharusnya pasal yang mengatur mengenai dispensasi perkawinan tersebut dicabut.



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>5</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1 Perkawinan</b> .....	<b>11</b>

2.1.1 Pengertian Perkawinan .....	11
2.1.2 Asas-asas Perkawinan .....	12
2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan .....	14
<b>2.2 Dispensasi Perkawinan .....</b>	<b>17</b>
2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan .....	17
2.2.2 Syarat-syarat Dispensasi Perkawinan .....	20
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Pengaturan Dispensasi Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....</b>	<b>22</b>
<b>3.2 Akibat hukum permohonan Dispensasi Perkawinan yang di tolak oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk .....</b>	<b>38</b>
3.2.1 Akibat hukum penolakan dispensasi perkawinan yang salah satu pihaknya tidak hamil .....	45
3.2.2 Akibat hukum penolakan dispensasi perkawinan yang salah satu pihaknya telah hamil .....	47
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>53</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>54</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Manusia adalah makhluk sosial yang keberadaannya tidak pernah akan terlepas dari interaksi terhadap manusia yang lain, kebutuhan akan interaksi yang demikian diperlukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas hidupnya agar senantiasa menjadi manusia yang berguna baik bagi diri sendiri maupun bagi manusia lain disekitarnya. Bentuk dari interaksi tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai aktivitas hidup seperti diskusi, gotong royong, hubungan lewat perjanjian maupun hubungan yang dibangun melalui perkawinan, adapun salah satu dari hubungan-hubungan tersebut dimana manusia dalam setiap kehidupan pasti akan menemuinya yakni hubungan dalam perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dimana hal ini dipandang sebagai suatu sarana oleh setiap orang untuk mencapai salah satu tujuan hidupnya yakni kebahagiaan yang kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana hal ini tercantum dalam pengertian perkawinan itu sendiri tepatnya pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Terkait dengan pengertian tersebut di atas maka dalam hal mencapai tujuan yang sakral dalam perkawinan dibutuhkan suatu persyaratan yang cukup dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, syarat perkawinan yang dimaksud salah satunya yakni berkaitan dengan batas usia dimana negara telah menetapkannya dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Hal tersebut secara tegas memberi batasan minimal yakni 21 (dua puluh satu) tahun bagi seorang pria maupun wanita untuk melangsungkan perkawinan, tetapi pasal tersebut masih memberikan pengecualian yakni bagi pasangan dibawah usia tersebut dapat melangsungkan perkawinan dengan meminta izin kedua orang tua, batas usia yang mengharuskan izin yang demikian tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pertimbangan batas usia yang demikian ini selaras dengan penjelasan umum huruf (d) yang menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Berdasarkan pemikiran ini, Undang-Undang Perkawinan menentukan batas usia kawin tersebut.<sup>2</sup>

Pada tahap pelaksanaan, batas usia tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi, banyak penyimpangan yang terjadi sehingga menyebabkan perkawinan dalam usia dini, perkawinan yang demikian secara formal tidak dibenarkan karena menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia telah ditentukan yakni untuk warga negara yang akan melangsungkan pernikahan khusus laki-laki yakni 19 (sembilan belas) tahun dan untuk Perempuan berusia 16 (enam belas) tahun. Pada kenyataannya, peraturan tersebut hanyalah dipandang sebagai karya dewan legislatif belaka dan tidak disertai dengan penerapan yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

Ternyata apabila dirunut lebih dalam lagi ada suatu hal yang patut menjadi sorotan yakni mengapa negara begitu mudah dalam memberi izin bagi pasangan dibawah umur ini untuk melangsungkan perkawinan, maklum saja karena selain negara menentukan batas usia perkawinan tersebut disisi lain negara juga mengatur mengenai dispensasi perkawinan tepatnya pada Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat

---

<sup>2</sup>Taufiqurrahman Syahuri, 2013, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hlm. 176.

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Dispensasi Perkawinan dalam pasal tersebut dapat diajukan ketika seorang pria dan wanita yang ingin kawin tetapi belum mencapai usia yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dimana dalam awal perumusannya batas usia ini telah ditetapkan dengan matang. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.<sup>3</sup> Dengan ini, pengaturan dispensasi perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut dapat dikatakan sebagai pemberi jalan terhadap pasangan dibawah umur untuk melangsungkan suatu perkawinan dengan cara meminta penetapan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang diberikan wewenang untuk itu, terlebih lagi hal yang memudahkan pemberian dispensasi perkawinan terhadap pasangan dibawah umur ini yakni ketentuan dispensasi perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang banyak ditemui suatu kejanggalan seperti tidak tegasnya syarat ataupun juga batasan dalam pengajuan dispensasi perkawinan serta pihak yang ditunjuk untuk memberikan disepnsasi perkawinan juga masih rancu antara pengadilan dan pejabat lain yang diberikan wewenang untuk itu.

Selain itu, adanya pengaturan dispensasi perkawinan tersebut tidak hanya memudahkan dalam hal prosedur pengajuan penetapan saja tetapi dengan munculnya rumusan Pasal 7 ayat (2) perihal dispensasi perkawinan tersebut berarti pasangan dibawah umur yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini juga tidak perlu menunggu sampai mereka dewasa atau mencapai batas minimal yakni pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun karena dengan dispensasi perkawinan telah cukup memenuhi syarat untuk dijadikan bukti bahwa mereka telah dewasa.

---

<sup>3</sup>Mufidah, 2010, *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*, Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI), hlm. 155.

Berdasarkan analisa diatas, permasalahan hukum yang muncul yakni dengan diaturnya dispensasi perkawinan tersebut apakah tidak membuat sia sia ketentuan pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia perkawinan dan apakah aturan tersebut akan efektif dalam penerapannya, padahal apabila dimaknai lebih dalam lagi kandungan dari pasal 7 ayat (1) tersebut memberikan amanat yakni mencegah perkawinan dalam usia dini dengan batasan usia yang telah tegas ditetapkan, tetapi disisi lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara legal mengatur terhadap penyimpangan batas usia tersebut yakni dengan bentuk dispensasi perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ini sehingga mempermudah terhadap pasangan dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan. Selain dikabulkannya suatu permohonan dispensasi perkawinan tersebut menimbulkan suatu permasalahan, ternyata ditolaknya suatu dispensasi perkawinan juga menimbulkan akibat hukum yang logis terhadap para pasangan walaupun syarat dan ketentuan dalam hal permohonan dispensasi perkawinan memudahkan bagi para pasangan muda untuk mendapatkan penetapan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa permohonan dispensasi juga dapat ditolak oleh pengadilan dan pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menyusun suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Dispensasi Perkawinan Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan Dispensasi Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Apakah akibat hukum permohonan Dispensasi Perkawinan yang di tolak oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini menyangkut 2 (dua) hal yakni tujuan umum dan tujuan khusus:

#### 1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan persyaratan yang diperlukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember;
2. Diharapkan dapat memberikan wawasan yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan karya tulis ilmiah dibidang hukum;
3. Untuk memberikan sumbangan berpikir dalam bidang keilmuan hukum sehingga dapat memberikan manfaat terhadap almamater tercinta serta masyarakat pada umumnya.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan Dispensasi Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) apabila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum permohonan Dispensasi Perkawinan yang di tolak oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

### 1.4 Metode Penelitian

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Oleh karena itu, metode ilmiah timbul dengan membatasi secara tegas bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu.<sup>4</sup> Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Hal ini dijadikan

---

<sup>4</sup>Johnny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 294.

pedoman dalam menganalisa permasalahan agar dapat diperoleh suatu kesimpulan terakhir yang mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang dimaksud meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian yang objeknya adalah permasalahan hukum (sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat), maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>5</sup> Titik fokusnya berada pada pengkajian penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berlaku pada hukum positif dan kemudian dihubungkan dalam permasalahan yang terdapat dalam pembahasan, permasalahan tersebut terutama mengenai kelonggaran aturan hukum yang ditunjukkan oleh ketentuan batas usia minimal perkawinan dimana peluang untuk dilanggarnya ketentuan tersebut sangat besar mengingat diaturnya dispensasi perkawinan dalam ketentuan lebih lanjutnya.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Historis atau Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan salah satunya yakni Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.<sup>6</sup> Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 295.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 295.

yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut.

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.<sup>7</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti aturan hukum yang sesuai perihal penetapan dispensasi perkawinan, terutama penormaan terhadap dispensasi perkawinan tersebut yang memerlukan pengkajian hukum yang lebih dalam karena secara langsung berbenturan dengan batas umur minimal perkawinan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>8</sup> Pendekatan ini digunakan dalam rangka merumuskan suatu konstruksi hukum perkawinan perihal dispensasi perkawinan yang sesuai dengan tujuan dibentuknya suatu Undang-Undang Perkawinan dimana salah satu dasar pemikiran Undang-Undang tersebut adalah untuk membentuk perkawinan yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu cara untuk mewujudkannya yakni mencegah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang dalam batas usia yang secara hukum tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut.

Pendekatan Historis atau Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm 302-303.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 306.

seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.<sup>9</sup> Pendekatan ini digunakan sebagai pedoman dalam rangka memecahkan rumusan masalah yang pertama dikarenakan dalam hal menganalisa suatu pasal atau ayat yang dikaitkan dengan pasal atau ayat yang lainnya dibutuhkan suatu pemahaman yang mendalam mengenai tujuan awal dibentuknya pasal atau ayat tersebut, dimana dalam hal ini penulis menganalisa tujuan awal dirumuskannya pasal mengenai syarat batas usia minimal perkawinan dan dispensasi perkawinan untuk kemudian dikaitkan satu sama lain.

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU)/Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda).<sup>10</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 318-319.

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 295-296.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
4. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan.

#### 1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>11</sup> Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah berupa buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta pendapat para ahli yang digunakan dalam rangka menemukan istilah-istilah hukum yang dipakai.

#### 1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum atau disebut juga bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.<sup>12</sup> Lebih lanjut, bahan non hukum ini dapat berupa penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum, media elektronik seperti internet dan lain-lain. Bahan ini penting karena mendukung dalam proses analisis hukumnya.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm. 296.

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 296.

Bahan non hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kamus hukum dan bahan-bahan yang diambil di internet sebagai bahan pelengkap bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.<sup>13</sup>

Metode yang digunakan penulis dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum adalah Deduktif yaitu suatu metode yang menggambarkan hal-hal yang bersifat umum dan berakhir pada suatu simpulan yang bersifat khusus. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang relevan. Selanjutnya melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan, kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 297.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian Perkawinan

Dari segi bahasa perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah” dan perkataan *ziwaaj*. Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (*majaaz*). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah *dham* yang berarti “menghimpit”, “menindih”, atau “berkumpul”; sedangkan dalam pengertian kiasannya ialah *wathaa* yang berarti “setubuh”.<sup>14</sup> Sementara di Indonesia hukum negara telah merumuskan pengertian perkawinan tersebut yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pengertian yang demikian tersirat suatu tujuan mulia dari perkawinan itu sendiri yakni untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian dijelaskan bahwa membentuk keluarga bahagia itu erat kaitannya dengan keturunan, yang pemeliharaan dan pendidikannya, menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk itu, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.<sup>15</sup> Selain itu, bentuk keluarga yang kekal abadi itu tidak hanya memiliki unsur jasmani saja tetapi unsur rohani yakni berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa harus tetap ada hal ini bertalian erat dengan ajaran agama yang dipeluk oleh calon suami isteri.

---

<sup>14</sup>Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 268.

<sup>15</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Op., Cit.*, hlm 166.

Berbeda dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>16</sup>

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>17</sup>

Pengertian tersebut semakin menegaskan tujuan dari perkawinan itu sendiri dimana dalam mewujdkannya dibutuhkan suatu syarat dan ketentuan yang ketat seperti ikatan lahir batin atau persetujuan kedua belah pihak sebelum melangsungkan perkawinan, batas usia minimal yang telah ditentukan, izin dari kedua orang tua ataupun dari pengadilan apabila kedua belah pihak belum mencapai batas usia yang telah ditentukan. Semua syarat tersebut mutlak harus dipenuhi agar tujuan mulia dari perkawinan dapat tercapai.

### 2.1.2 Asas-asas Perkawinan

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan material.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 268.

<sup>17</sup>Moh. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 1-2.

- b. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya: kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Mengenai prinsip yang keempat perihal pembatasan usia kawin khusus untuk penduduk muslim, di dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas batas umur untuk kawin. Sehingga ada yang berpendapat perkawinan anak-anakpun jika dilakukan oleh wali masing-masing adalah sah, pendapat ini didasarkan atas hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah, yang berbunyi “Telah dikawini aku (Aisyah) oleh Rasulullah ketika aku berumur enam tahun, dan ia mencampuriku ketika aku berumur sembilan tahun”. Akan tetapi kalau seorang gadis tidak bersedia atau menolak untuk dikawinkan, walinya tidak boleh mengawinkan anak gadis itu dengan paksa. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, yang menyatakan, “Seorang gadis yang akan dikawinkan harus dimintai persetujuannya, yang dapat ditandai dengan diamnya”. Keharusan adanya persetujuan itu menunjukkan bahwa Islam menganut prinsip kerelaan dalam perkawinan.

Apabila hal ini diteliti secara seksama, ajaran Al-Qur’an tentang tujuan perkawinan seperti tersebut di dalam surat Ar-Rum ayat 21, untuk mencapai ketentraman hidup dalam suasana saling mencintai dan kasih sayang, maka perkawinan anak-anak (belum dewasa) sulit dibayangkan dapat mencapai tujuan tersebut,<sup>18</sup> Karena dibutuhkan suatu umur yang logis dalam artian telah dewasa untuk dapat membina bahtera rumah tangga terlebih lagi faktor-faktor lain seperti ekonomi akan menjadi syarat yang fundamental karena kewajiban suami mencari nafkah terhadap isteri dan anak-anaknya wajib hukumnya.

### 2.1.3 Syarat-syarat Perkawinan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

---

<sup>18</sup>Taufiqurrahman Syahuri, *Op., Cit.*, hlm. 176-177.

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pasal tersebut mensyaratkan suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan kepercayaan serta harus diacatatkan, hal ini adalah syarat sah yang masih umum dan harus dipenuhi oleh calon suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan, derivasi dari pasal tersebut Undang-Undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang menyangkut orangnya, kelengkapan administrasinya, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam Undang-Undang sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat 2, 3 dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan

---

<sup>19</sup>Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 40-41.

orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 dalam pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Selain itu, Undang-Undang juga mengatur tentang persyaratan usia minimal bagi calon suami dan calon isteri serta beberapa alternatif lain untuk mendapatkan jalan keluar apabila ketentuan usia minimal tersebut belum terpenuhi. Dalam hal ini Undang-Undang mengatur sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Batas umur ini ditetapkan maksudnya untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan.<sup>21</sup> Selain itu, amanat dari pengaturan pembatasan umur minimal diatas dimaksudkan agar seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus dewasa. Makna dewasa ini berimbas pada hak dan kewajiban atas suami atau isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan kewajiban itu sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, dapat pula berbeda karena perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas atau disebabkan oleh faktor lainnya. Untuk

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 41-42.

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 77.

menentukannya diserahkan kepada pembuat undang-undang di lingkungan masing-masing.<sup>22</sup>

Penetapan batas usia tersebut berdasarkan asumsi bahwa pada usia tersebut, baik pria maupun wanita dianggap telah matang untuk melaksanakan perkawinan serta dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Kalau usia perkawinan lebih rendah, tujuan perkawinan akan sulit dicapai, sebab baik fisik maupun mental, mereka belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelestarian perkawinan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan menyimpulkan, angka perceraian lebih tinggi pada perkawinan usia muda.<sup>23</sup> Berbagai hal terutama mengenai batas usia perkawinan tersebut patut menjadi pertimbangan bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan agar tujuan yang mulia dari perkawinan sebagaimana telah tercantum dalam pengertian perkawinan dapat diwujudkan.

## 2.2 Dispensasi Perkawinan

### 2.2.1 Pengertian Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan; suatu penetapan yang bersifat *deklaratoir*, yang menyatakan, bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon atau dispensasi (*van der pot*) dapat diartikan sebagai suatu keputusan yang memperkenankan dilakukannya suatu perbuatan yang ada pada umumnya dilarang oleh pembuat peraturan.<sup>24</sup> Mengenai dispensasi perkawinan yang demikian, hal tersebut sebenarnya telah resmi diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.”

---

<sup>22</sup>Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, hlm. 68.

<sup>23</sup>Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 85-86.

<sup>24</sup>Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, hlm. 138.

Pasal tersebut memberikan arti bahwa apabila seorang pria atau wanita yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum memenuhi batas umur minimal yang telah ditetapkan dalam ayat (1) pasal tersebut yakni untuk pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun, maka menurut ketentuan ayat (2) tersebut dapat dimintakan dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, dalam artian dispensasi tersebut menjadi suatu ketentuan baru yang membolehkan calon pasangan baik pria maupun wanita untuk melangsungkan perkawinan walaupun batas umurnya bertentangan dengan batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Selain Undang-Undang perkawinan tersebut bagi yang beragama Islam dewasa ini ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan secara lengkap diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, yaitu:

- a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:
  - 1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
  - 2) Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:
  - 1) Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
  - 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut apada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

- 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memeberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
  - 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan mekangsungkan pernikahan.
- c) Demikian pula halnya dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, pasal 14 mengatur pula dispensasi yang berlaku bagi suami yang ingin beristeri lebih dari satu. Ketentuan tersebut sebagai berikut:
- 1) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan;
  - 2) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
  - 3) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
  - 4) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Peraturan Menteri Agama dalam hal ini mengatur juga tentang dispensasi bagi calon mempelai beragama Islam yang melakukan perkawinan campuran, hal ini termaktub dalam Pasal 16 yang menyatakan bahwa:

- 1) Apabila salah seorang calon mempelai beragama Islam yang berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan

---

<sup>25</sup>Sudarsono, *Op., cit.*, hlm. 42-43.

campuran, diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan.

- 2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperlukan juga bagi calon mempelai yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan tidak menurut Agama Islam.

Adanya dispensasi perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam berbagai terminologi diatas maka dengan itu seseorang telah dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum termasuk perkawinan, bahkan ketentuan dispensasi perkawinan ini berdampak progresif artinya apabila dikemudian hari ditemukan kedua pasangan yang mendapat dispensasi tersebut telah berpisah atau bercerai, maka statusnya masih dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum apapun dikarenakan putusannya perkawinan tidak menyebabkan pendewasaan yang diperoleh dari dispensasi perkawinan menjadi tercabut.

### **2.2.2 Syarat-syarat Dispensasi Perkawinan**

Terhadap seorang pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan tetapi batas umur minimal sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun belum bisa dipenuhi oleh kedua calon mempelai maka sebagaimana ketentuan lebih lanjut Undang-Undang mengatur untuk meminta suatu dispensasi perkawinan kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi mereka yang beragama Islam telah jelas disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengenai perkara perkawinan salah satunya yakni menangani Dispensasi Perkawinan,<sup>26</sup> untuk lebih tegasnya dalam Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah diatur secara jelas pengadilan yang dimaksud baik yang beragama Islam atau agama yang lainnya bahwa “Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”. Jadi pengajuan

---

<sup>26</sup>Mardani, 2009, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 55.

penetapan ini dapat dilakukan di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Adapun syarat-syarat dalam pengajuan dispensasi perkawinan tersebut kedua calon mempelai harus mempersiapkan sebagaimana tercantum dibawah ini:

- 1) Surat Permohonan;
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 (satu) lembar yang dimateraikan Rp 6.000,-;
- 3) Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur atau Surat Keterangan dari Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-muslim.
- 4) Foto copy akta kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 (satu) lembar yang dimateraikan Rp 6.000,-.<sup>27</sup>

Setelah semua persyaratan telah terpenuhi mengenai prosedur pengajuan dispensasi perkawinan ini sama halnya dengan pengajuan gugatan pada umumnya. Majelis hakim akan membuka sidang untuk menetapkan pemberian dispensasi perkawinan kepada pemohon, hakim menetapkan dengan berbagai pertimbangan hukum yang merujuk pada alasan-alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan tersebut. Setelah pengadilan mengeluarkan penetapan dispensasi perkawinan tersebut maka akta salinan dari Penetapan Dispensasi Perkawinan dibawa ke Kantor Urusan Agama (KUA) tempat calon mempelai tersebut akan melangsungkan perkawinan atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-muslim guna dijadikan sebagai alat bukti terpenuhi syarat-syarat perkawinan terutama perihal batas umur dalam melangsungkan perkawinan.

---

<sup>27</sup>Dea Agustina Suardini dkk., 2013, *Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu*, *E-Journal*, hlm. 5, Diakses pada 28 September 2016 pukul 10.52 WIB.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan; suatu penetapan yang bersifat *deklaratoir*, yang menyatakan, bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus sebagaimana diajukan oleh seorang pemohon. Sedangkan Dispensasi Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bentuk penyimpangan secara sah terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang mengatur mengenai batas usia minimal Perkawinan dimana perumusan mengenai batas usia ini disusun secara matang guna mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur. Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyimpangan dari pasal tersebut yakni dalam bentuk dispensasi perkawinan secara jelas menyalahi prinsip dasar dari perkawinan yang salah satunya yakni mencegah perkawinan dibawah umur, karena dengan adanya dispensasi perkawinan ini justru membuka jalan bagi para pasangan muda untuk melangsungkan perkawinan dibawah usia yang telah ditentukan sehingga mendorong maraknya perkawinan usia dini di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengaturan dispensasi perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut secara tidak langsung menghilangkan fungsi dari pengaturan Pasal 7 ayat (1) yang merumuskan mengenai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.
2. Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan terhadap pasangan usia muda dikategorikan menjadi akibat hukum terhadap pasangan yang tidak hamil ataupun telah hamil. Adapun akibat hukum bagi para pasangan yang tidak hamil yakni akan mendorong lahirnya perkawinan siri dikarenakan perkawinan yang demikian adalah jalan satu-satunya setelah ditolaknya dispensasi perkawinan agar hubungan bagi keduanya dikategorikan sebagai hubungan yang sah walaupun hal ini dipandang sah menurut

hukum agama saja karena tidak melalui proses pencatatan menurut hukum negara, selain itu, akibat lainnya yakni semakin mendorong maraknya kehamilan diluar perkawinan dikarenakan para pasangan berasumsi bahwa kebanyakan penetapan dari hakim terhadap dispensasi perkawinan bersandar pada si wanita telah hamil terlebih dahulu padahal tidak seluruhnya demikian adanya. Sedangkan akibat hukum penolakan dispensasi perkawinan terhadap pasangan yang salah satu pihaknya telah hamil terlebih dahulu yakni akan membuat status si anak yang dikandung wanita tersebut menjadi anak luar kawin, sehingga perihal nasabnya atau dalam hal pewarisan, perwalian serta hubungan keperdataan lainnya putus dengan bapaknya kecuali terdapat pengakuan atas anak tersebut dari bapaknya. Akibat yang lainnya yakni dapat juga mendorong perkawinan secara siri guna menutupi aib diantara keduanya.

#### **4.2 Saran**

1. Sejatinya setiap aturan memiliki tujuan yang melatarbelakangi mengapa peraturan tersebut dibuat, seperti halnya pengaturan batas usia minimal untuk kawin ditujukan guna mencegah terjadinya perkawinan dibawah umur agar tercipta keluarga yang tentram, sehat dan sejahtera. Tetapi mengenai dispensasi perkawinan dibuat justru lebih melindungi setiap pasangan usia muda untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum negara, jelas hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap batas usia tersebut yang secara tegas akan berdampak yakni mendorong perkawinan usia dini dan membuat pengaturan mengenai batas usia minimal tersebut tidak memiliki fungsi. Untuk itu penulis merekomendasikan untuk mencabut Pasal 7 ayat (2) yang mengatur mengenai dispensasi perkawinan dengan pertimbangan bahwa mudharatnya lebih besar apabila pasal tersebut tetap diberlakukan karena akan semakin mendorong derasnya perkawinan usia dini di Indonesia yang sejatinya Undang-Undang Perkawinan melarang hal tersebut. Selain pencabutan terhadap pasal tersebut, sebaiknya pemerintah juga memberikan pendidikan terkait kesehatan reproduksi dan bahaya seks sejak dini agar pasal yang mengatur mengenai batas usia perkawinan tersebut

dapat diketahui tujuan dibentuknya dan dapat diamankan dengan sebaik-baiknya.

2. Adakalanya suatu permohonan dispensasi perkawinan ditolak oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dikarenakan dasar dari penetapan dispensasi perkawinan ini hanya berpatokan pada keyakinan hakim dan setiap hakim pastinya akan memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam melihat suatu kasus, tentunya hal ini akan membuat suatu penetapan tidak obyektif, apabila kemudian dicantumkan suatu syarat untuk diberikannya suatu dispensasi perkawinan hal ini juga dirasa kurang tepat karena hal tersebut justru akan memberikan jalan bagi pasangan usia muda untuk melangsungkan perkawinan dalam usia yang tidak dibenarkan, sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan para pasangan harus memenuhi batas usia minimal untuk kawin agar keduanya dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan sejahtera, walaupun pada kenyataannya salah satu pihak telah hamil diluar perkawinan yang sah karena perbuatannya sendiri, seharusnya negara tidak kemudian melindungi dengan bentuk dispensasi perkawinan, sudah sepatutnya kedua pasangan tersebut mendapatkan hukuman atas pelanggaran terhadap batas usia minimal untuk kawin bukan mendapatkan perlindungan atas perbuatannya itu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Baharuddin. 2008. *Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Historis Metodologi)*. Jambi: Syari'ah Press IAIN STS.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kharlie, Tholabie. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mufidah. 2010. *Isu-isu Gender Kontemporer dalam Hukum Keluarga*. Malang: UIN-MALIKI PRESS (Anggota IKAPI).
- Muhammad, Abdulkadir. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. Edisi Kedua.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rasyid, Roihan A. 2005. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rif'an, Ahmad Rifa'i. 2016. *Ya Allah, Siapa Jodohku?*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi, Wila Chandrawila. 2002. *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju.
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Witanto, D.Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Penetapan Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 168/Pdt.P/2012/PN.Mgl.

Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor: 0121/Pdt.P/2013/PA.Pdg.

### **Internet**

Dea Agustina Suardini dkk. 2013. *Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu*. *E-Journal*. hlm. 5. Diakses pada 28 September 2016 pukul 10.52 WIB.

Rini Hendari. 2014. *Hubungan Faktor Ibu Dengan Kematian Bayi Di Kabupaten Bima*. *E-Journal*. hlm. 1183. Diakses pada 14 Desember 2016 pukul 12.00 WIB.


<http://www.hukumpedia.com/18coalition/problem-penyimpangan-dan-dispensasi-dalam-pasal-7-ayat-2-Undang-Undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>. Diakses pada 6 November 2016 pukul 21.04 WIB.

### **Lain-lain**

Widagdo, Setiawan. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.

**LAMPIRAN**

**Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban  
Pegawai-Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam  
Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang  
Beragama Islam**



MEMUTUSKAN :

**KEWAJIBAN PEGAWAI - PEGAWAI NIKAH DAN TATA KERJA PENGADILAN AGAMA  
DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN-PERUNDANG - UNDUNGAN BERISAMAAN  
BAGI YANG BERAGAMA ISLAM.**

MEMENTENSI ALASAN :

- MENIMBANG :**
1. Bahwa tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk serta pencatatan cerai, pencatatan Nikah, berhubung dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - undang No. 1 tahun 1974, maka Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955 tentang kewajiban kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dalam melaksanakan Undang - undang No. 22 tahun 1946 dan Undang - Undang Nomor : 32 tahun 1954, perlu diadakan.
  2. Bahwa untuk kelengkapan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, cara kerja Pengadilan Agama perlu diharmonisasikan.
- MENGINGAT :**
1. Undang - undang Nomor : 1 tahun 1974,
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975,
  3. Undang - undang No. 22 tahun 1946 dan Undang - undang Nomor 22 tahun 1954,
  4. Undang - undang Nomor 14 tahun 1970,
  5. Staatblad Tahun 1892 No. 152 dan 1937 No. 610, 116,
  6. Staatblad 1937 Nomor : 429,
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 tahun 1957

MEMUTUSKAN :

- Dengan mencabut : 1). Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1955.  
2). Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1954,

**MENETAPKAN :** "Peraturan tentang kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama", sebagai berikut :

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- (1) a. Pegawai Pencatatan Nikah ialah Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Undang - undang No. 22 tahun 1946 pada tiap - tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- b. Kepala Pegawai Pencatatan Nikah ialah :  
Kepala Sub Seksi Kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kotamadya;
- c. PJ NTR ialah sebagaimana yang diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Agama;
- d. Pengadilan Agama ialah :  
Pengadilan Agama di Jawa - Madura, Kerapatan Qadi di Kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa Madura;
- e. Kepala Desa ialah Kepala Desa, Kepala Kampung, Kepala Negeri atau setingkat dengan itu, yang berhak mengeluarkan surat keterangan.
- f. Kaum ialah pejabat pamong desa yang dalam masyarakat desa atau kampung diserahi mengurus hal - hal yang berhubungan dengan keagamaan, yaitu Kaum, Modin, Lebe, Amil, Kayim dan sebagainya.

- (2). a. Akte Nikah ialah Akta Perkawinan sebagaimana ditentukan oleh pasal 12 dan 13 P. P. No. 9/1975 yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- b. Buku Pendaftaran Talak, ialah Buku yang disediakan untuk pencatatan Talak yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- c. Buku Pendaftaran Cerai, ialah kutipan dari Buku yang disediakan untuk pencatatan Cerai yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- d. Buku Pendaftaran Rujuk, ialah Buku yang disediakan untuk pencatatan Rujuk yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- e. Balai Nikah, ialah Bangunan yang diperuntukkan pelaksanaan Nikah dan Penasehatan Perkawinan;
- f. Izin Pengadilan Agama, ialah penetapan yang berupa izin untuk calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;
- g. Dispensasi Pengadilan Agama, ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;
- h. Izin beristeri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama, ialah penetapan yang berupa izin beristeri lebih dari seorang.

### Pasal 2

- (1). Pegawai Pencatat Nikah dalam tugasnya mengawasi / mencatat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk dibantu oleh Pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 22 tahun 1946 apabila Pegawai Pencatat Nikah berhalangan hadir atau tidak ada, pekerjaannya dapat dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Propinsi.

### Pasal 3

- (1). Orang yang hendak menikah, talak, cerai dan rujuk harus membawa surat keterangan dari Kepala Desanya masing - masing menurut contoh model Na / Tra;
- (2). Orang yang tidak mampu harus pula membawa "Surat keterangan tidak mampu" dari Kepala Desanya.

### Pasal 4

- (1). Kaum yang menyertai dalam pemeriksaan Nikah dan atau Rujuk ialah kaum dari Desa tempat tinggalnya calon isteri;
- (2). Bilamana kaum berhalangan atau tidak ada, maka diwakili oleh wakil Kaum atau pegawai desa lainnya;
- (3). Kaum mencatat dengan teliti kehendak nikah dan rujuk itu dalam buku kaum menurut model Nb Rb.

### Pasal 5

Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3 NTR. yang mewilayah tempat dilangsungkannya akad nikah.

## B A B II

### PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

### Pasal 6

- (1). Pemberitahuan dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya;
- (2). Apabila karena sesuatu alasan yang syah, pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis, dengan membuat surat pemberitahuan menurut model P. I.

## PEMERIKSAAN NIKAH

### Pasal 7

Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena melanggar hukuman munakahat atau karena melanggar Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan.

### Pasal 8

- (1). Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), maka didalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap:
  - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa, menurut model Nf;
  - b. Persetujuan calon mempelai sebagai dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974;
  - c. Surat Keterangan tentang orang tua (ibu-bapak) dari Kepala Desanya menurut model Nh;
  - d. Surat Izin Pengadilan Agama sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (5) Undang-undang No. 1 tahun 1974 bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun;
  - e. Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama, bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
  - f. Surat Izin dari Pejabat menurut Peraturan yang berlaku baginya, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
  - g. Surat keterangan Pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang ada atau tidaknya halangan menikah bagi calon isteri, karena perbedaan hukum dan atau kewarganegaraan.
- (2). Bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, harus membawa surat izin dari Pengadilan Agama.
- (3). Bagi duda / janda yang hendak menikah lagi, harus membawa :
  - a. Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran CeraI atau
  - b. Surat kematian suami / isteri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau matinya, menurut contoh model Nd.
- (4). Jika surat talak, surat ceraI, rusak atau hilang, maka diminta kutipan (duplikatnya atau keterangan lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 peraturan ini.
- (5). Apabila Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan kematian karena tidak menerima laporannya, dapat diberikan keterangan lain yang sah.

### Pasal 9

- (1). Hasil pemeriksaan itu ditulis dan dicanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dan mereka yang berkepentingan dalam daftar pemeriksaan nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2). P3. NTR membuat daftar Pemeriksaan nikah itu rangkap 2 (dua), sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya beserta surat - surat yang diperlukan dan yang lain distrukan.
- (3). Calon suami, calon isteri dan wali nikah, masing - masing mengisi ruang nomor III, IV dan V dari daftar pemeriksaan nikah, sedang ruang - ruang lainnya diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR.
- (4). Apabila mereka tidak pandai menulis, maka ruang III, IV dan V itu diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR.
- (5). Pengiriman lembar pertama daftar pemeriksaan nikah oleh P3 NTR dilakukan selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah akad nikah dilangsungkan.
- (6). Apabila lembar pertama dari daftar pemeriksaan nikah itu hilang, maka oleh P3 NTR dibuahkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab - sebab hilangnya.

- (1). Apabila calon suami atau wali nikah karena bertempat tinggal diluar daerah, tidak hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaan padanya dimintakan pertolongan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (2). Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR ini, memeriksa calon suami atau wali nikah, itu kemudian mengirimkan daftar pemeriksaannya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang bersangkutan.
- (3). Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan itu terdapat halangan pernikahan menurut hukum agama atau peraturan perundang - undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhi persyaratan / ketentuan tersebut dalam 3 peraturan ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR menurut model P2.

#### Pasal 11

- (1). Calon suami isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada atau tidak adanya perjanjian itu dicatat didalam daftar Pemeriksaan Nikah.
- (2). Perjanjian yang tersebut ayat (1) pasal ini dibuat rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermeterai menurut peraturan yang berlaku; lembar pertama dan kedua masing - masing dipegang suami isteri dan lembar ketiga diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk disimpan.
- (3). Perjanjian yang berupa taklik - talak dianggap syah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditanda tangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- (4). Syarat taklik - talak ditentukan oleh Menteri Agama.

### B A B IV

## PERSETUJUAN, IZIN DAN DISPENSASI

#### Pasal 12

- (1). Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2). Seorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3) (4) dan (5) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### Pasal 13

- (1). Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
- (2). Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (3). Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- (4). Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

#### Pasal 14

- (1). Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan - alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa kutipan akte nikah yang terdahulu dan surat - surat lain yang diperlukan.
- (2). Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal - hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3). Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 1975.
- (4). Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.

Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dilarang melangsungkan, membantu melangsungkan mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 8, 12, 13 dan 14 Peraturan ini.

#### Pasal 16

- (1). Apabila salah seorang calon mempelai beragama Islam yang berkewarga negaraan Indonesia hendak melangsungkan perkawinan campuran, diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pasal 60 Undang - undang Perkawinan.
- (2). Surat Keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperlukan juga bagi calon mempelai yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan tidak menurut Agama Islam.

### B A B V

#### PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

#### Pasal 17

- (1). Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat - syarat yang telah ditentukan, maka Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya, menurut contoh model P3.
- (2). Atas penolakan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (3). pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan itu dengan acara singkat untuk memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan itu atukah memerintahkan agar supaya pernikahan dilangsungkan.
- (4). Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR diharuskan melaksanakan pernikahan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila Pengadilan Agama memerintahkan pelaksanaannya.

#### Pasal 18

- (1). Apabila Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR tidak memberikan surat keterangan kepada calon mempelai sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (2). Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan itu dengan acara singkat untuk memberikan ketetapan ada atau tidak adanya alasan penolakan tersebut.
- (3). Apabila ternyata penolakan itu tidak beralasan, maka Pengadilan Agama memberikan keputusan sebagai pengganti keterangan tersebut pasal 16 peraturan ini.

### B A B VI

#### PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

#### Pasal 19

- (1). Pegawai Pencatat Nikah mengumumkan pemberitahuan kehendak nikah, setelah segala persyaratan/ ketentuan dipenuhi dengan menempelkan pengumuman menurut model No.
- (2). Pengumuman dilakukan :
  - a. Di kantor pencatatan perkawinan ditempat pernikahan akan dilangsungkan.
  - b. Di kantor / kantor - kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing - masing calon mempelai.
- (3). Penempelan surat pengumuman itu dilakukan pada tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (4). Surat Pengumuman itu selama 10 (sepuluh) hari sejak ditempelkan, tidak boleh diambil atau dirobek.

PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 20

- (1). Pernikahan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- (2). Pencegahan pernikahan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah terkuat dimana pernikahan akan dilangsungkan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, wali nikah, wali, pengapu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3). Pengadilan Agama memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang bersangkutan tentang adanya pencegahan tersebut dan Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR memberitahukan adanya permohonan pencegahan pernikahan kepada masing-masing calon mempelai.
- (4). Pencegahan pernikahan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah.
- (5). Pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 21

Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dilarang melangsungkan pernikahan atau membantu melangsungkan pernikahan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat pernikahan, meskipun tidak ada pencegahan pernikahan.

B A B VIII

AKAD NIKAH

Pasal 22

- (1). Pegawai pencatat Nikah atau P3 NTR tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagai dimaksud pasal 19 Peraturan ini.
- (2). Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (1) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
- (3). Dalam kesempatan waktu 10 (sepuluh) hari sebelum Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR meluluskan akad nikah, calon suami isteri seyogyanya mendapat nasihat perkawinan dari Badan Penasehat Perkawinan (BP4) setempat.

Pasal 23

- (1). Akad nikah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- (2). Apabila akad nikah akan dilaksanakan diluar ketentuan ayat (1) pasal ini, maka calon mempelai atau walinya harus membestakan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri.
- (3). Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dianggap memenuhi syarat-syaratnya.

Pasal 24

- (1). Akad Nikah dilakukan di Balai Nikah atau di Masjid yang ditentukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR.
- (2). Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR, akad nikah dapat dilakukan ditempat lain didalam wilayahnya.
- (3). Dalam hal akad nikah dilangsungkan diluar Balai Nikah didalam wilayahnya, halaman terakhir Daftar Pemeriksaan Nikah diisi dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR dan masing-masing yang bersangkutan.

- (4). Ongkos jalan bagi Pegawai Pencatat Nikah atau PJ NTR untuk menghadiri akad Nikah diluar Balai Nikah, dibebankan kepada orang yang bersangkutan menurut Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, atas usul Kepala Bidang Urusan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.

#### Pasal 25

- (1). Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah wajib datang sendiri menghadap Pegawai Pencatat Nikah atau PJ NTR.
- (2). Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka ia dapat diwakili oleh orang lain.
- (3). Wakil itu dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau PJ NTR yang dahulu memeriksa, atau oleh Perwakilan Negara R.I. setempat, apabila calon suami atau wali nikah berada diluar Negeri.

#### Pasal 26

- (1). Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami isteri telah menyetujui adanya taklik talak sebagai dimaksudkan pasal 11 ayat (3) Peraturan ini, maka suami mengucapkan dan menandatangani taklik talak yang telah disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan.
- (2). Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain, maka taklik talak itu diucapkan oleh suami diwaktu lain dimuka Pegawai Pencatat Nikah atau PJ NTR tempat akad nikah dilangsungkan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (3). Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya taklik talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak isterinya.
- (4). Pihak isteri berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar persetujuan tentang adanya taklik talak ditepati oleh suami.

### B A B IX

#### PEMBATALAN PERNIKAHAN

#### Pasal 27

- (1). Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak sebagai dimaksud Pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
- (2). Permohonan pembatalan suatu pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana pernikahan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.
- (3). Tata cara pengajuan permohonan pembatalan pernikahan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

### B A B X

#### PERCERAIAN

#### Pasal 28

- (1). Suami yang hendak menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b, pasal 39 Undang-Undang Perkawinan jo pasal 14 s. d. pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 / 1975, memberitahukan maksudnya dengan surat kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- (2). Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu.

- (3). Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu, berusaha mendamaikan kedua belah - pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat, agar kepada suami - isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (4). Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyakinkan talak dimaksud.
- (5). Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya isteri atau kuasanya dan menanda tangani surat ikrar tersebut.
- (6). Sesaat setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya, Ketua Pengadilan Agama membuat surat Keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan Pencatatan, helai kedua dan ketiga masing - masing diberikan kepada suami dan isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
- (7). Suami isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tentang terjadinya talak datang ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak.
- (8). Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai surat keterangan dimaksud ayat (6) pasal ini, dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.

#### Pasal 29

- (1). Apabila talak itu terjadi, maka kutipan Akta Nikah masing - masing suami isteri ditahan oleh Pengadilan Agama ditempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan / dijatuhi talak.
- (2). Catatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berisi tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal Surat Keterangan tentang Terjadinya Talak, dan tanda tangan Panitera.

#### Pasal 30

- (1). Perceraian yang dilakukan dengan putusan Pengadilan Agama adalah perceraian yang berdasarkan suatu gugatan perceraian.
- (2). Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat. Bila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan - alasan yang sama.
- (3). Tata cara perceraian yang berhubungan dengan gugatan, dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
- (4). Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

#### Pasal 31

- (1). Panitera Pengadilan Agama segera setelah perkara perceraian itu diputuskan menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan Akta Nikah dari masing - masing yang bersangkutan.
- (2). Panitera Pengadilan Agama selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (3). Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (4). Panitera Pengadilan Agama memberitakan salinan-salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan itu kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya.

- (5). Suami isteri atau kuasanya dengan membawa salinan putusan tersebut ayat (4) pasal ini, datang kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk mendapatkan SURAT CERAI.
- (6). Apabila putusan perceraian terjadi sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini, Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Surat Nikah yang bersangkutan, bahwa mereka telah bercerai.
- (7). Catatan yang dimaksud pada ayat (6) pasal ini, berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan, dan tanda tangan Panitera.
- (8). Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat Pernikahan dilangsungkan, dan bagi Pernikahan yang dilangsungkan diluar Negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta, yang akan diatur kemudian.

B A B XI

R U J U K

P a s a l 32

- (1). Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama - sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang mewilayahi tempat tinggal isteri, dengan membawa surat Talak dan surat keterangan lain yang diperlukan.
- (2). Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR.
- (3). Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat - syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah bekas isterinya.
- (4). Setelah itu suami mengucapkan Rujuknya dan masing - masing yang bersangkutan beserta saksi - saksi menanda tangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5). Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR menasehati suami isteri tentang hukum - hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

P a s a l 33

- (1). Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan P3 NTR Daftar Rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda tangani oleh masing - masing yang bersangkutan beserta saksi - saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat - surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2). Pengiriman lembar pertama dari Daftar Rujuk oleh P3 NTR dilakukan selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3). Apabila lembar pertama dari Daftar Rujuk itu hilang, maka oleh P3 NTR dibuatkan salinan dari Daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab - sebab hilangnya.

P a s a l 34

- (1). Pegawai Pencatat Nikah membuat Surat Keterangan Tentang Terjadinya Rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan; dan kepada suami dan isteri masing - masing diberikan KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN RUJUK menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2). Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Surat Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus / mengambil Surat Nikah masing - masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang tersedia pada Surat Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
- (3). Catatan yang dimaksud ayat (2) pasal ini, berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk di-ikrarkan, nomor dan tanggal Surat Rujuk dan tanda - tangan Panitera.

PENCATATAN NIKAH, PERCERAIAN DAN RUJUK

Pasal 35

- (1). Pegawai Pencatat Nikah mencatat Nikah yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam Akta Nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2). Sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Akta Nikah ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, suami, isteri, wali nikah dan saksi - saksi.
- (3). Pegawai Pencatat Nikah membuat Akta Nikah rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah, helai kedua disampaikan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah.
- (4). Kepada suami dan isteri masing - masing diberikan kutipan Akta Nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 36

- (1). Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami yang menerima Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 28 Peraturan ini, mencatat terjadinya talak itu dalam Buku Pendaftaran Talak menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2). Buku Pendaftaran Talak ditanda - tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan masing - masing yang bersangkutan beserta saksi - saksi.
- (3). Pegawai Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pendaftaran Talak menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan memberikan kepada masing - masing suami isteri.

Pasal 37

- (1). Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri yang menerima salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 31 peraturan ini, mencatat putusan cerai itu dalam Buku Pendaftaran Cerai menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2). Buku Pendaftaran Cerai ditanda - tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi - saksi.
- (3). Pegawai Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pendaftaran Cerai menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan memberikan kepada masing - masing suami isteri.

Pasal 38

- (1). Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri, mencatat rujuk yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2). Dalam hal rujuk dilakukan di Balai Nikah, Buku Pendaftaran Rujuk ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan masing - masing yang bersangkutan beserta saksi - saksi.
- (3). Pegawai Pencatat Nikah mengerjakan apa yang tersebut dalam pasal 34 Peraturan ini.

B A B XIII

KUTIPAN AKTA NIKAH, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN TALAK,  
KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN CERAI DAN KUTIPAN BUKU  
PENDAFTARAN RUJUK YANG HILANG ATAU RUSAK.

Pasal 39

- (1). Apabila Kutipan Akta Nikah, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai dan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk hilang atau rusak padahal diperlukan, maka orang yang bersangkutan dapat minta duplikat surat-surat itu kepada Kantor yang dahulu mengeluarkannya.
- (2). Untuk mendapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaya kecuali ada peraturan lain.
- (3). Duplikat surat-surat itu dibubuhi materai menurut peraturan yang berlaku.

- (4). Jika Kantor yang sebelum pencatatan surat-surat nikah, talak, cerai, rujuk, tidak dapat membuktikan keabsahannya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab-sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, cerai atau rujuk, harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.

#### B A B XIV

### DAFTAR DAN BUKU PENCATATAN N.T.R. SERTA PENYELENGGARAANNYA

#### Pasal 40

Pada tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan diseluruh Republik Indonesia disediakan satu macam Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Kutipan Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai, Surat Talak, Surat Cerai, Buku Pendaftaran Rujuk, Surat Rujuk, untuk mencatat nikah, talak, cerai dan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam, menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam Peraturan tersendiri.

#### Pasal 41

Sebelum Buku-Buku tersebut dalam pasal 40 Peraturan ini dipergunakan, diberi nomor urut, lembar pertama dan terakhir ditanda tangani oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah atau oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, apabila Pejabat ini tidak ada atau berhalangan, sedang lembar-lembar lainnya diparaf.

#### Pasal 42

- (1). Daftar dan Buku-Buku yang tersebut dalam pasal 40 Peraturan ini ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin, diselenggarakan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). P3 NTR menyelenggarakan daftar pemeriksaan nikah, dan Daftar Rujuk yang terjadi dalam wilayahnya.

#### Pasal 43

- (1). Pegawai Pencatat Nikah wajib mempergunakan Daftar dan Buku-buku sebagaimana tersebut pasal 40 peraturan ini.
- (2). Segala coretan, tambahan atau tulisan dipinggir daftar / buku hanya dibenarkan, apabila dibubuhi tanda tangan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (3). Apabila daftar / buku telah selesai dikerjakan, didalamnya tidak boleh diadakan sesuatu perubahan, kecuali dengan keputusan Pengadilan Agama, atau Pengadilan lain atau surat-surat bukti lain.

#### Pasal 44

- (1). Pegawai Pencatat Nikah dan P3 NTR tidak boleh mencatat dalam daftar / buku tersebut dalam pasal 40 peraturan ini, diluar dari apa yang dicerangkan oleh yang bersangkutan.
- (2). Pencatatan dilakukan dengan mengisi ruang-ruang yang telah disediakan menurut urutan persoalan.
- (3). Ruang "Catatan lain-lain" dalam buku diisi catatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal 48, 49, 50 dan 51 serta catatan-catatan lain yang penting.

#### Pasal 45

- (1). Saksi-Saksi yang hadir waktu pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk, dipilih oleh mereka yang berkenpentingan sendiri, saksi-saksi itu harus warga negara Indonesia dan harus sudah mencapai umur 19 tahun dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum.
- (2). Keluarga dekat atau pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat diterima sebagai saksi.

#### Pasal 46

- (1). Sebelum ditanda tangani oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), pasal 24 ayat (3), pasal 35 ayat (2), pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2), maka Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR membacakan apa yang dicatat dihadapan mereka yang berkepentingan agar dapat diketahui apakah catatan itu cukup benar adanya.
- (2). Bagi mereka yang tidak mengerti bahasa Indonesia, harus diberi terjemahannya dalam bahasa daerah.

Pasal 47

Daftar Pemeriksaan Nikah, tiap tahun dibendel (dijadikan satu) bersama-sama dengan surat-surat yang menjadi lampirannya dan diberi nomor.

B A B XV

PENCATATAN PERUBAHAN  
STATUS NTR

Pasal 48

- (1). Dari pernikahan seorang janda atau duda, Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan dalam ruang "CATATAN LAIN - LAIN" pada Buku Pendaftaran Talak atau Cerai yang bersangkutan bahwa orang itu telah menikah lagi.  
Catatan ini berisi tempat, tanggal dan nomor kutipan Akta Nikah serta ditanda tangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Apabila talak atau cerainya dulu dicatat ditempat lain, maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Surat Talak atau Surat Cerainya bahwa orang itu telah menikah lagi dengan menggunakan model No. Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Pendaftaran yang bersangkutan seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 49

- (1). Dari pernikahan seorang suami untuk kedua kalinya atau lebih (poligami), Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan pada ruang "CATATAN LAIN - LAIN" dalam Akta Nikahnya terdahulu bahwa suami itu telah menikah lagi.  
Catatan ini berisi tempat, tanggal dan nomor kutipan Akta Nikah serta ditanda tangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Apabila nikahnya terdahulu dicatat ditempat lain, maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Kuopas Akta Nikahnya terdahulu, bahwa suami itu telah menikah dengan menggunakan model No. Pemberitahuan ini dicatat dalam Akta Nikah yang bersangkutan seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 50

- (1). Apabila seorang laki-laki / perempuan yang talak atau cerai, Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan dalam ruang "Catatan Lain - lain" pada Akta Nikah yang bersangkutan bahwa orang itu telah talak atau cerai.  
Catatan ini berisi terapat, tanggal dan nomor surat talak atau cerai, serta ditanda tangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Apabila nikahnya dulu dicatat ditempat lain, maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikahnya, bahwa orang itu telah talak atau cerai dengan menggunakan model Tc. Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Pendaftaran yang bersangkutan seperti tersebut ayat (1) pasal ini.

Pasal 51

- (1). Mengenal rujuknya seseorang, Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan dalam ruang "Catatan Lain - lain" Buku Pendaftaran Talak, bahwa orang itu telah rujuk.  
Catatan ini berisi tempat, tanggal rujuk dan nomor surat keterangan pemberitahuan rujuk serta ditanda tangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Apabila talaknya dulu dicatat ditempat lain, maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan surat talaknya bahwa orang itu telah rujuk dengan menggunakan model Rc. Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Pendaftaran yang bersangkutan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal 52

- (1). Pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah dilakukan oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah, pengawasan atas pekerjaan P3 NTR dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Kepala Pegawai Pencatat Nikah pada tiap-tiap tiga bulan sekali wajib memeriksa Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai dan Buku Pendaftaran Rujuk serta segala surat-surat yang bersangkutan dengan itu dari Pegawai Pencatat Nikah yang ada dalam daerahnya.
- (3). Untuk mengerjakan pekerjaan pemeriksaan, Kepala Pegawai Pencatat Nikah dibantu oleh Pegawai pada Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya yang cakap untuk itu.
- (4). Dari pemeriksaan itu dibuat berita acara yang kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Urusan Agama Propinsi melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.
- (5). Jika dalam pemeriksaan terjadi pelanggaran atau pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya, maka Kepala Pegawai Pencatat Nikah karena jabatannya melaporkan hal itu kepada yang berwajib.
- (6). Pengurusan atas pekerjaan P3 NTR dilakukan dengan meneliti daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang tiap-tiap kali diterima oleh Pegawai Pencatat Nikah dari P3 NTR.

Pasal 53

Pegawai Pencatat Nikah bertanggung jawab tentang :

- a. Penyelenggaraan Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai dan Buku Pendaftaran Rujuk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai dan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk,
- b. Penyimpanan daftar / buku - buku dan segala surat - surat yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B A B XVII

HUKUMAN JABATAN

Pasal 54

- (1). Pegawai Pencatat Nikah yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan Peraturan ini atau melakukan perbuatan yang mencemarkan martabat pegawai pencatat Nikah atau menghilangkan kepercayaan, baik didalam maupun diluar jabatannya, dikenakan hukuman administratif, atau hukuman sebagaimana diatur dalam Undang - undang No. 22 tahun 1946 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 45
- (2). Penitera Pengadilan Agama yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan ini dikenakan hukuman administratif.

B A B XVIII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 55

- (1). Hal-hal dalam peraturan ini yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diatur oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2). Peraturan ini disebut Peraturan Tentang "KEWAJIBAN PEGAWAI PENCATATAN NIKAH DAN TATA KERJA PENGADILAN AGAMA" dan mulai berlaku pada tanggal 1 OKTOBER 1975.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA,  
pada tanggal :  
MENTERI AGAMA R. I.

etd.

(H. A. MUKTI ALI)